

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam membuat Peraturan Daerah kita perlu melihat adanya suatu masalah dalam suatu daerah yang perlu diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Salah satu Peraturan Daerah yang ada di Kota Gorontalo yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, karena tempat berakhirnya sebuah kendaraan di tempat parkir maka pemerintah Kota Gorontalo menganggap perlu melakukan pengaturan khusus terhadap pelayanan parkir ditepi jalan umum untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan, maka perlu diadakan penataan wilayah perparkiran guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pengaturan tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum diatur dalam setiap pasal demi pasal yang di jelaskan secara rinci bagaimana tentang mekanisme pembayaran parkir ditepi jalan umum. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang mekanismenya ada pada pasal 8 yang mengatur tentang besarnya tarif pelayanan parkir ditepi jalan umum, pasal 12 tentang tata cara pemungutan yang menggunakan SKRD atau bisa dalam bentuk karcis, kupon dan kartu langganan, dan pasal 14 yang mengatur tentang instansi teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

Ketiga pasal ini merupakan bagian pasal yang paling penting dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. karena ketiga pasal ini memuat secara jelas kondisi yang harus terjadi dilapangan, agar tidak ada pihak yang bisa menyalahgunakan kewenangan dalam pemungutan pajak parkir ditepi jalan umum. Dan transparansi pemungutan secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat Kota Gorontalo. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karl N. Liewellyn (dalam Muslan Abdurrahman) yang menyatakan hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.¹ Oleh karena itu pemerintah harus mampu menciptakan peraturan perundang undangan yang tentunya dapat dijalankan untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Penggunaan peraturan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai daerah moderen yang patuh akan tindakan hukum.²

Kesadaran hukum yang masih kurang membuat peraturan daerah terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak faktor-faktor yang menjadikan sebuah peraturan daerah tidak berjalan seperti yang di cita-citakan dalam dasar pertimbangan pembuatan peraturan daerah tersebut, masih dijumpai banyaknya pasal-pasal yang tidak dijalankan sesuai dengan perintah dalam pasal yang ada dalam Peraturan Daerah. contohnya seperti Peraturan Daerah Kota

¹ Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : Umm Press. hlm 15

² Ibid, hlm 23

Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum.

Pengaturan mengenai struktur dan besarnya tarif parkir, tata cara pemungutan parkir dan retribusi sesuai peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Struktur dan esaran Tarif Parkir

Struktur dan besaran tarif parkir yang berlaku di Kota Gorontalo berdasarkan peraturan daerah Kota Gorontalo diatur dalam pasal 8 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut :

“Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :³

Tabel 1 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	Sedan, jeep, mini, bus, pickup, dan sejenisnya.	Rp. 2.000 / sekali parkir.
Tinggi	Bus Truk Sepeda Motor Bentor	Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 2.000 / sekali parkir

³ Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

		Rp. 1.000 / sekali parkir
	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya.	Rp. 1.000 / sekali parkir
	Bus	
	Truk	Rp. 2.000 / sekali
	Sepeda Motor	parkir
	Bentor	
		Rp. 3.000 / sekali parkir
		Rp. 3.000 / sekali parkir
		Rp. 1.000 / sekali parkir
		Rp. 1.000 / sekali parkir

Sumber : Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tarif parkir yang seharusnya Rp. 1000 menjadi Rp. 2000 dan apabila lebih dari 3 jam menjadi Rp. 5000 untuk pengguna kendaraan bermotor, untuk mobil yang seharusnya Rp. 2000 menjadi Rp. 3000-Rp. 5000, dan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 yang memuat tentang tarif pelayanan parkir yang sesuai dengan peraturan daerah yang ketentuannya telah tertera pada tabel diatas, tarif parkir yang ditentukan secara bebas oleh petugas parkir membuat pengguna

fasilitas parkir merasa ini tidak sesuai dan hanya bersifat merugikan untuk mereka, karena tarif yang tidak sesuai ini terkadang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat perkelahian adu mulut antara petugas parkir dan pengguna layanan fasilitas parkir tidak bisa dihindari, salah satu bentuk protes pengguna fasilitas parkir ditunjukkan dengan melakukan protes terhadap pemerintah daerah lewat koran gorontalo post. Yang sebenarnya permasalahan seperti ini tidak akan terjadi apabila tarif parkir di sesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8. kondisi ini calon peneliti dapatkan dari observasi awal dan tentunya merugikan bagi pengguna layanan parkir ditepi jalan umum, perlu dikemukakan beberapa orang yang peneliti wawancarai ketika melakukan observasi awal, ada Bapak Roni Kum sebagai pengguna layanan parkir ditepi jalan umum dengan kendaraan mobil, mengatakan hanya untuk singgah sebentar apabila sudah parkir harus bayar 3000, Ibu Oli Amu yang menggunakan motor berpendapat bahwa tarif parkir semakin lama semakin naik dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan parkir ditepi jalan umum yang sebenarnya.

2. Tata Cara pemungutan Parkir dan Retribusi

Dalam melakukan pemungutan biaya parkir seharusnya menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis dan kupon. Sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan”.⁴

⁴ Ibid,

Pembayaran retribusi dilakukan oleh instansi pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusan parkir di tepi jalan umum. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Instansi Teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola Retribusi”.⁵

Pada saat melaksanakan observasi, calon peneliti menemukan fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas, pemungutan dilakukan secara bebas tanpa ada karcis atau kupon yang menandakan seseorang telah menggunakan layanan parkir ditepi jalan umum dan sebagai pembuktian berapa anggaran yang masuk sesuai dengan jumlah karcis atau kupon tersebut. Sedangkan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dilakukan oleh instansi teknis atau unit kerja tetapi pada pelaksanaannya retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang merupakan orang- orang yang berada dalam satu kelurahan saja yaitu di kelurahan biawu, dan petugas parkir ini memiliki pihak kedua sebagai orang yang menerima setoran dari masing-masing petugas parkir sekaligus memberikan mereka gaji perhari dan juga pihak kedua yang akan memberikan jatah untuk pemerintah daerah yaitu sebesar 100.000 apabila cuaca cerah dan 50.000 apabila hujan. Pengelolaan parkir yang terjadi pada kenyataannya menimbulkan banyak pertanyaan yang seharusnya penyerahan hasil retribusi langsung diberikan kepada pihak pemerintah daerah sesuai dengan jumlah karcis yang keluar tanpa ada perantara atau pihak ke dua karena pengelolaan dengan cara ini tidak di atur dalam peraturan daerah, hanya di lakukan secara bebas oleh

⁵ Ibid,

petugas parkir dan tidak di pertanggungjawabkan transparansinya. Karena Pasal 14 tidak terimplementasi dengan baik menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya bagi yang menggunakan fasilitas parkir, calon peneliti menemukan fakta dilapangan yaitu ada petugas parkir yang ketika melakukan pekerjaannya membawa senjata tajam, menurut mereka ini agar tidak ada pihak yang dapat menentang ketentuan yang mereka buat sendiri, untuk menghindari kekacauan yang semacam ini sehingga menjadikan alasan untuk penegak hukum dan pihak pemerintah daerah tidak bertindak untuk menghentikannya, karena petugas parkir bukan merupakan unit teknis atau instansi kerja yang di tunjuk secara resmi oleh kepala daerah seperti yang dikatakan dalam pasal 14 maka hal semacam ini mudah terjadi.

Calon peneliti juga sempat melakukan observasi awal langsung kepada beberapa petugas parkir mengenai apakah mereka mengetahui ada peraturan daerah pemerintah Kota Gorontalo Nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan khususnya penjelasan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 terkait mekanisme pengelolaan retribusi parkir? Bapak zul sama sekali tidak mengetahui peraturan daerah ini dan isi dari pasal-pasal yang calon peneliti tanyakan. Kondisi semacam ini tentunya tidak sesuai dengan gambaran kondisi yang seharusnya terjadi yang digambarkan jelas didalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peran pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengetahuan masyarakat terhadap hukum, apa saja yang diatur, apa saja yang dilarang, dan apa yang

seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Pemerintah seharusnya berupaya bagaimana agar produk hukum yang mereka buat bermanfaat dan mencapai tujuan seperti yang ada pada dasar pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pada gambaran mekanisme pada Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14.

Soerjono soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum⁶. Keempat hal inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesadaran hukum merupakan hal yang paling penting dalam mengefektifkan sebuah peraturan hukum. Karena dari kesadaran hukumlah akan muncul ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah. Khususnya yang paling penting untuk meningkatkan suatu kemajuan terhadap daerah ini merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Bagaimana respon terhadap kesadaran hukum yang berdampak terhadap ketaatan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kota gorontalo seperti yang akan calon peneliti bahas pada penelitian ini.

Karena permasalahan diatas calon peneliti akan menjelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini tentang bagaimana implementasi ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkiir Ditepi Jalan Umum terkait dengan pengelolaan parkir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan parkir ditepi jalan umum belum

⁶ Muslan Abdurrahman.2009.*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : umm press. hlm 35

sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Dengan judul penelitian “ **IMPLEMENTASI PASAL 8, PASAL 12, DAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terkait pengelolaan parkir?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan parkir ditepi jalan umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terkait pengelolaan parkir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan parkir ditepi jalan umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal

12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk kepentingan study diharapkan dapat dijadikan referensi/bahan bagi penelitian lanjutan/pengembangan yang sejenisnya.
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam rangka penegakan hukum tentang Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum.